

BAB IV

ANALISIS PUTUSAN NO.459/PID.B/2011/PN.SMG TENTANG PENGHELAPAN UANG SETORAN

A. Analisis Hukum Formil Terhadap Putusan No.459/Pid.B/2011/PN.Smg

Putusan Pengadilan Negeri Semarang No.459/Pid.B/2011/PN.Smg tentang Penghelapan Uang Setoran yang dilakukan oleh terdakwa **Tulus Pribadi bin Soewardji** dalam kedudukannya selaku sales UD Tegal Jaya Putri. Penulis akan mencoba menganalisis putusan tersebut dengan hukum formil.

Menurut pasal 197 ayat (1) KUHP, surat putusan pengadilan pidana memuat :

- a. Kepala putusan yang ditulis berbunyi : “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”;
- b. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa;
- c. Dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan;
- d. Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa;
- e. Tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan;
- f. Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pidana atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar

- hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;
- g. Hari dan tanggal diadakannya Musyawarah Majelis Hakim, kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal;
 - h. Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasi dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan;
 - i. Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti;
 - j. Keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan dimana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu;
 - k. Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan;
 - l. Hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus dan nama panitera.¹

Putusan No.459/Pid.B/2011/PN.Smg tentang Penggelapan Uang Setoran yang dilakukan oleh terdakwa Tulus Pribadi bin Soewardji. Pihak yang memberikan keterangan dalam proses persidangan adalah penuntut umum, saksi, terdakwa dan saksi korban. Selain keterangan para pihak, dalam putusan tersebut terdapat keterangan mengenai pengakuan terdakwa tentang perbuatan yang ia lakukan atau ia ketahui sendiri atau alami sendiri.

¹ Karya Anda, *KUHAP*, Surabaya : Karya Anda, tt, hlm. 256.

Keterangan terdakwa sebagai alat bukti yang sah seperti terdapat dalam pasal 184 ayat (1) huruf e KUHAP adalah berbeda dengan Hukum Acara Pidana lama (HIR), yang menyebut dengan istilah “pengakuan terdakwa” sebagai alat bukti yang sah di dalam pasal 295 HIR. Perbedaan antara pengakuan terdakwa dengan keterangan terdakwa, yaitu bahwa pengakuan terdakwa sebagai alat bukti harus memenuhi 2 syarat yaitu :

1. Terdakwa mengakui bahwa dia yang melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.
2. Terdakwa mengakui bahwa dia yang bersalah.

Sedangkan keterangan terdakwa mempunyai makna yang lebih luas dari pada pengakuan terdakwa. Menurut pasal 189 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa keterangan terdakwa adalah apa yang ia lakukan atau ia ketahui sendiri atau alami sendiri.

Menurut Suryono Sutarto perubahan alat pembuktian dari penyebutan pengakuan terdakwa menjadi keterangan terdakwa, sangat penting dalam Hukum Acara Pidana. Secara yuridis membawa akibat jauh yaitu keterangan terdakwa mempunyai sifat yang sama dengan keterangan saksi dan kepada hakimlah digantungkan harapan untuk menilai keterangan terdakwa tersebut.²

Selama pemeriksaan, alat bukti yang digunakan adalah keterangan saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti. Berdasarkan alat bukti, Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum sesuai pasal 183 KUHAP. Makna dari pada pasal 183 KUHAP diatas menunjukkan bahwa yang dianut dalam

² Soerodibroto Sunarto, *KUHP dan KUHAP*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2007, hlm. 67.

sistem pembuktian, ialah sistem pembuktian menurut Undang-undang yang negatif (*negatief wettelijk*). Penyebutan kata-kata "Sekurang-kurangnya dua alat bukti" maka berarti bahwa hakim pidana tidak boleh menjatuhkan. Pidana kepada seorang hanya didasarkan atas satu alat bukti saja.

Penyebutan dua alat bukti secara *limitatip* menunjukkan suatu minimum pembuktian yang ditetapkan oleh undang-undang, karena itu hakim tidak diperkenankan menyimpang dalam menjatuhkan putusannya, makna dari keyakinan hakim bukan diartikan perasaan hakim pribadi sebagai manusia, akan tetapi keyakinan hakim adalah keyakinan yang didasarkan atas bukti-bukti yang sah menurut undang-undang.³

Menurut hemat penulis, dasar pertimbangan yang digunakan hakim dalam menjatuhkan putusan perkara tindak pidana penggelapan adalah fakta-fakta hukum yang terbukti dalam persidangan serta adanya faktor yang meringankan terdakwa dan paling menentukan yaitu pengakuan terdakwa. Selama persidangan, korban dan terdakwa tidak mempersulit jalannya persidangan, sedangkan faktor yang memberatkan terdakwa yaitu perbuatan terdakwa merugikan UD Tegal Jaya putri.

Putusan pemidanaan dalam No.459/PID.B/2011/PN.Smg, benar adanya apabila dikaitkan dengan teori pembuktian Undang-undang negatif (*negative wettelijk*) sebagaimana diatur dalam pasal 183 KUHAP. yaitu Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, dan ia memperoleh keyakinan bahwa suatu

³ Martiman Prodjohamidjojo, *Komentar atas KUHAP*, Jakarta : Pradnya Paramita, 1984. hlm. 129-130.

tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

Pasal 184 ayat (1) menerangkan alat bukti yang sah antara lain :

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan terdakwa.⁴

Di dalam persidangan, jaksa penuntut umum mengajukan barang bukti sebanyak 6 faktur yaitu : Faktur Nomor FJ11030749, Faktur Nomor FJ11040304, Faktur Nomor FJ11040374, Faktur Nomor FJ110400477, Faktur Nomor FJ11040302, Faktur Nomor FJ11040603 sebesar Rp. 44.212.000.00 (*empat puluh empat juta dua ratus dua belas ribu rupiah*).⁵ Tidak hanya itu saja, di persidangan telah didengar pula keterangan para saksi yang masing-masing dibawah sumpah, jadi sudah jelas apa yang didakwakan didalam dakwaan jaksa terhadap tindak pidana penggelapan yang dilakukan terdakwa Tulus Pribadi nin Soewardji telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah.

Pendapat penulis, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sesuai penerapan sistem pembuktian berdasarkan KUHAP (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana). Putusan Pengadilan Negeri Semarang

⁴ Sunarto Surodibroto, *KUHP dan KUHAP*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada , 2007, hlm. 435.

⁵ Putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 15 Agustus 2011, Nomor. 459/Pid. B/2011/PN. Smg.

No.459/Pid.B/2011/PN.Smg tentang Penggelapan Uang Setoran sudah tepat. Oleh Karena semua unsur telah terpenuhi, maka jaksa penuntut umum telah dapat membuktikan dakwaannya. Sedangkan Proses pemeriksaan disidang pengadilan putusan ini berlangsung selama 5 sidang. Padahal umumnya persidangan dengan acara biasa bisa melalui 8 kali sidang.

Proses pemeriksaan dengan acara biasa disidang pengadilan dilaksanakan dengan melalui beberapa tahap yaitu:

- a. Tahap pemanggilan
- b. Tahap pembacaan surat dakwaan
- c. Tahap eksepsi
- d. Tahap pembuktian
- e. Tahap requisitoir/tuntutan pidana
- f. Tahap Pledoi/pembelaan
- g. Tahap replik/duplik
- h. Tahap putusan hakim

Secara keseluruhan selama pemeriksaan di persidangan berjalan, Pasal 153 ayat (2) huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menetapkan bahwa “Hakim ketua sidang memimpin pemeriksaan di sidang pengadilan yang dilakukan secara lisan dalam bahasa Indonesia yang dimengerti oleh Terdakwa dan Saksi”. Pada kasus “Penggelapan uang setoran” di atas, pemeriksaan selama persidangan berlangsung sudah dilakukan secara lisan dalam bahasa Indonesia yang bisa dimengerti oleh Tulus pribadi (Terdakwa), Samuel (korban) dan Triwahyuni (saksi) beserta saksi-saksi yang lain. Perkara

penggelapan ini berlangsung selama 5 kali sidang. Adapun tahapan-tahapan pemeriksaan di persidangan adalah :

1. Sidang I (Pemanggilan terdakwa)

Pasal 153 ayat (3) KUHAP mengatur bahwa “untuk keperluan pemeriksaan hakim ketua sidang membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum kecuali dalam perkara mengenai kesusilaan atau terdakwa anak-anak”

Pada sidang kasus penggelapan terhadap UD Tegal Jaya Putri yang dilakukan oleh Terdakwa Tulus pribadi di atas, dilaksanakan pada tanggal 18 Juli 2011. Hakim Ketua sidang telah mengatakan bahwa “ sidang terbuka untuk umum”, sehingga apa yang diatur dalam Pasal 153 ayat (3) KUHAP di atas sudah dipenuhi, dan secara tidak langsung hal ini sudah memenuhi salah satu azas dalam hukum acara pidana, yaitu azas pemeriksaan pengadilan terbuka untuk umum.⁶

Hakim Ketua memerintahkan Terdakwa yang dalam kasus ini adalah Tulus Pribadi dipanggil untuk memasuki ruang sidang dengan berpenampilan rapi dan sopan serta dalam keadaan bebas/tanpa dibelenggu/diborgol, karena seperti yang tergambar dalam kasus tersebut bahwa sebelum pemeriksaan di persidangan atas kasus penggelapan tersebut pelaku sudah menjalani masa penahanan. Tetapi dalam sidang perdana ini, Jaksa Penuntut Umum tidak dapat menghadirkan terdakwa

⁶ Suryono Sutarto, *op. cit*, hlm. 60.

dan mohon kepada majelis hakim agar sidang di tunda. JPU tidak memberikan alasan mengapa terdakwa tidak dapat hadir.⁷

2. Sidang II (Pembacaan surat dakwaan, Pemeriksaan Saksi-saksi)

Pada permulaan sidang kasus “penggelapan uang setoran” di atas, Hakim ketua sudah melaksanakan salah satu proses awal dimulainya pemeriksaan dalam persidangan di Pengadilan Negeri Semarang, yaitu menanyakan kepada terdakwa mengenai nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaannya, serta hal lain yang bagi Hakim perlu untuk diingatkan terkait jalannya sidang. Hal tersebut menunjukkan bahwa Fakta kasus di atas sudah memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 155 ayat (1) KUHAP.

Majelis Hakim memberikan hak-haknya untuk didampingi penasihat hukum tetapi terdakwa menerangkan secara lisan bahwa terdakwa tidak didampingi penasihat hukum karena akan menghadapi sendiri kepersidangan. Agenda dilanjutkan pembacaan dakwaan terdakwa menyimak dakwaan JPU dengan turunan surat dakwaan.

Mengenai pembacaan surat dakwaan oleh Penuntut Umum di atur di dalam Pasal 155 ayat (2) huruf a KUHAP bahwa “...Hakim ketua sidang minta kepada penuntut umum untuk membacakan surat dakwaan”.

Sidang ke 2 dilaksanakan pada tanggal 18 Juli 2011, yaitu pembacaan dakwaan. Jaksa Penuntut Umum sudah melakukan pembacaan

⁷ Berita acara sidang 1 putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 15 Agustus 2011, Nomor. 459/Pid. B/2011/PN. Smg. hlm 1.

surat dakwaan No. Reg. Perk.PDM-350/SEMAR/Ep.1/07/2011, yaitu dengan menjerat Tulus Pribadi (Terdakwa) dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 374 KUHP tentang tindak pidana “Penggelapan karena pekerjaanya”. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Tulus Pribadi bin Soewardji berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

Setelah pembacaan dakwaan, terdakwa tidak mengajukan keberatan atau pembelaan sehingga sidang dilanjutkan pemeriksaan saksi, terdakwa.⁸ Pemeriksaan saksi di atur dalam Pasal 159 sampai Pasal 174 KUHP. Dalam hal sebelum memberikan keterangan, para saksi wajib untuk mengucapkan sumpah menurut cara agamanya masing-masing, kecuali dalam hal yang ditentukan Pasal 171 KUHP. Setelah keterangan saksi di dengarkan, Hakim ketua sidang akan menanyakan pendapat dari Terdakwa terkait kesaksian yang diberikan.

Kasus “penggelapan uang setoran” di atas Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan empat saksi yaitu Samuel bin Dedi Achmad Efeendi (pemilik UD Tegal Jaya Putri/ korban), Triwahyuni (bagian administrasi UD Tegal Jaya Putri), Agus Triyani (bagian kasir UD Tegal Jaya Putri), Stefanus Agus Mintardjo (bagian Supervisor UD Tegal Jaya Putri). Seluruh saksi memberikan keterangan di bawah sumpah yang menyatakan bahwa terdakwa adalah karyawan UD Tegal Jaya Putri. Keterangan

⁸ Berita acara sidang 2 putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 15 Agustus 2011, Nomor. 459/Pid. B/2011/PN. Smg. hlm 2.

mereka sudah diperdengarkan, dimana mereka adalah terdakwa, korban dan saksi. Hal yang sama juga dilakukan terhadap terdakwa (Tulus Pribadi) untuk dimintai keterangannya.

3. Sidang III (Tuntutan).

Sidang ke 3 adalah penuntutan. Sidang ini dilaksanakan pada tanggal 01 Agustus 2011. Selanjutnya Hakim Ketuaupun memerintahkan Terdakwa yang dalam kasus ini adalah Tulus Pribadi dipanggil untuk memasuki ruang sidang dengan keadaan bebas/tanpa dibelenggu/diborgol. Tetapi dalam sidang tuntutan ini, Jaksa Penuntut Umum menerangkan tuntutan belum siap dan memohon kepada majelis hakim supaya sidang ditunda. Kemudian majelis menunda pemeriksaan perkara pada hari Senin, 08 Agustus 2011 dengan agenda tuntutan.

4. Sidang IV (Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum)

Setelah pemeriksaan saksi, terdakwa dan pembuktian selesai, proses selanjutnya adalah sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 182 ayat (1) huruf a KUHAP, yaitu Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidana.

Tuntutan dilaksanakan pada sidang ke 4 pada tanggal 08 Agustus 2011. Kasus “penggelapan uang setoran” yang dilakukan Tulus Pribadi terhadap Samuel yang berlangsung di Pengadilan Negeri Semarang Pada sidang tersebut, Jaksa Penuntut Umum sudah siap dengan tuntutannya yaitu, menuntut Tulus Pribadi dengan pidana penjara selama 1 Tahun 3 bulan. Tulus Pribadi dinyatakan bersalah karena memenuhi semua unsur

Pasal 374 KUHP dan selama pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana. Tuntutan ini disertai dengan memperlihatkan barang-barang bukti berupa Faktur Nomor FJ11030749, Faktur Nomor FJ11040304, Faktur Nomor FJ11040374, Faktur Nomor FJ110400477, Faktur Nomor FJ11040302, Faktur Nomor FJ11040603 terlampir dalam berkas perkara.

Atas tuntutan tersebut terdakwa telah mengerti apa yang telah dituntutkan oleh Jaksa Penuntut Umum kepadanya, terdakwa tidak mengajukan pledoi atau pembelaan, terdakwa hanya memohon keringanan hukuman karena merasa bersalah, menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya. Oleh karena terdakwa tidak mengajukan pledoi, maka sidang selanjutnya adalah putusan.

5. Sidang V (Putusan)

Sidang ke 5 adalah putusan dilaksanakan pada tanggal 15 Agustus 2011. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang yang menangani kasus tindak pidana penggelapan No.459/Pid.B/2011/PN.Smg memutuskan terdakwa **Tulus Pribadi bin Soewardji**, telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana “Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja” sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 374 KUHP. Serta Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun.

Putusan yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena baik terdakwa atau Penuntut

Umum telah menerima putusan tersebut dan tidak melakukan upaya hukum.⁹

Selama pemeriksaan perkara di persidangan, menurut penulis Terdakwa diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan, ialah terkait *pengadilan yang tidak berwenang mengadili perkara tersebut atau dakwaan yang tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan*. Namun jika dicermati pada kasus “penggelapan uang setoran” di atas, Terdakwa (Tulus Pribadi) tidak mengajukan keberatan. Hal ini dapat dilihat atau dibuktikan dari penggalan kalimat yang ada pada uraian kasus di atas, yaitu “...Terdakwa telah menyesali dan mengakui perbuatannya dan terdakwa tidak didampingi penasihat hukum karena ingin maju sendiri...”. Jadi dari kutipan tersebut tersirat bahwa dengan mengakui perbuatan dan membenarkan penggelapan yang telah dilakukannya, Terdakwa tidak ada lagi alasan untuk mengajukan keberatan atau Eksepsi.

Tahapan-tahapan sidang diatas dapat penulis disimpulkan, setelah adanya tuntutan pidana dari Penuntut Umum, terdakwa tidak mengajukan pengajuan pembelaan tetapi terdakwa hanya mengajukan keringanan hukuman, karena merasa bersalah, menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Jika kita hanya melihat bacaan pada uraian kasus di atas,

⁹ Upaya hukum adalah hak terdakwa atau penuntut umum, tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal dan menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang. Maksud upaya hukum ini adalah untuk memperbaiki kesalahan yang dilakukan oleh instansi yang sebelumnya dan untuk kesatuan dalam peradilan. Dengan adanya upaya hukum, maka ada jaminan baik bagi terdakwa maupun masyarakat bahwa peradilan baik menurut fakta dan hukum benar serta sejauh mungkin seragam sehingga ada kepastian hukum. Lihat Suryono Sutarto, *op. cit.*, hlm. 85.

Maka yang tergambar jelas sampai pada sidang yang terakhir yaitu putusan yang dilaksanakan 5 Agustus 2011.

Berdasarkan uraian diatas, dapat diketahui bahwa jalannya pemeriksaan di persidangan hanya melalui 5 kali sidang. Padahal biasanya pemeriksaan di persidangan melalui 8 tahap. Menurut hemat penulis, hal tersebut dikarenakan terdakwa tidak didampingi penasehat hukum, tidak melakukan eksepsi, tidak ada pembelaan dan tidak ada replik/duplik, hal ini dikarenakan terdakwa telah mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya. Walaupun demikian, putusan No.459/Pid. B/2011/PN.Smg sudah sesuai dengan prosedur-prosedur yang telah diatur di dalam Acara Pemeriksaan biasa di persidangan, yaitu sebagaimana yang diatur dalam Pasal 152 sampai dengan Pasal 182 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

B. Analisis Hukum Materiil terhadap Putusan No.459/Pid.B/2011/PN.Smg

Tinjauan hukum materiil berhubungan dengan tinjauan terhadap isi dari putusan. Berdasarkan isi materi putusan dapat diketahui bahwa dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan No. 459/Pid.B/2011/PN. Smg adalah terpenuhi semua unsur tindak pidana yang didakwaan jaksa. Putusan tersebut diambil berdasarkan keyakinan hakim akibat adanya persamaan keterangan yang diberikan oleh saksi dan terdakwa. Apa yang telah dilakukan oleh Majelis Hakim dalam memutuskan perkara di atas dalam system

pembuktian disebut dengan istilah pembuktian berdasarkan Undang-undang negatif.

Selama sidang di pengadilan semua unsur dakwaan jaksa penuntut umum telah terbukti. Oleh karena semua unsur telah terpenuhi, maka jaksa penuntut umum telah dapat membuktikan dakwaannya. Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana “penggelapan karena pekerjaannya”.

Sebelum Hakim memberikan putusan terhadap terdakwa. Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan atas diri terdakwa.

Hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan UD Tegal Jaya putri.
- Terdakwa tidak ada usaha mengembalikan uang tersebut.

Hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.
- Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Mengingat pada pasal 374 KUHP, UU No.8 Tahun 1981. UU No. 48 Tahun 2009 UU No. 49 Tahun 2009, serta peraturan perundang- undangan yang lain yang bersangkutan.

Putusan majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang perkara No.459/PID.B/2011/PN.Smg, dengan pertimbangan alasan pemberat dan peringan bagi terdakwa, terkandung secara implisit filosofi penjatuhan pidana. Ada beberapa macam pendapat mengenai teori pemidanaan, yaitu: *pertama*, teori absolut atau teori pemidanaan yaitu negara berhak menjatuhkan pidana.

Kedua, teori relative atau teori tujuan yaitu untuk menegakkan tata tertib itu diperlukan pidana dan alat untuk mencegah timbulnya suatu kejahatan, dengan tujuan agar tata tertib masyarakat tetap terpelihara. *Ketiga*, teori gabungan, teori gabungan ini mendasarkan pada asas pembalasan dan asas pertahanan tata tertib masyarakat, alasan kedua itu dapat dibedakan menjadi dua dua golongan besar, yaitu teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapatnya dipertahankannya tata tertib masyarakat dan teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat dari pada perbuatan yang dilakukan terpidana.¹⁰

Putusan Menyatakan terdakwa Tulus Pribadi bin Soewardji telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana “Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja” sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 374 KUHP. Hakim Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun.

Jenis-jenis penggelapan yang penulis bahas dalam bab II, pasal yang diterapkan jaksa penuntut umum sudah benar yaitu melanggar pasal 374 KUHP. Putusan Pengadilan Negeri Semarang No.459/Pid. B/PN. Smg dengan terdakwa Tulus Pribadi bin Soewardji termasuk kedalam penggelapan dalam pemberatan. Unsur-unsur yang memberatkan sebagaimana yang dimaksud

¹⁰ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002, Cet ke-1, hlm. 153-162.

dalam pasal 374 KUHP ialah karena tindak pidana penggelapan itu telah dilakukan atas benda yang berada pada pelaku:

1. karena hubungan kerja pribadinya.
2. karena pekerjaannya.
3. karena mendapat imbalan uang.

Hubungan kerja disini terdapat hubungan misalnya antara seseorang majikan dengan seorang buruh, seorang karyawan atau seorang pelayan. Tindak pidana penggelapan uang setoran dalam putusan Pengadilan Negeri Semarang No.459/Pid. B/PN. Smg dengan terdakwa Tulus Pribadi bin Soewardji yang tidak menyerahkan uang setora dan dipergunakan untuk kepentingan pribadi. Maka Tulus Pribadi bin Soewardji telah melakukan kejahatan penggelapan seperti yang diatur didalam pasal 374 KUHP, oleh karena ia menggelapkan uang majikannya yang berada dibawah kekuasaannya tidak karena kejahatan, melainkan karena hubungan kerja dalam hal ini tugas terdakwa sebagai sales, maka unsur-unsur yang ada dalam pasal 374 KUH telah terpenuhi.

Tindak pidana yang bisa dijatuhi hukuman, adalah tindak pidana yang memenuhi syarat-syarat pemidanaan. Menurut Sudarto syarat pemidanaan yaitu:

1. Perbuatan memenuhi rumusan Undang-undang.
2. Bersifat melawan hukum, tidak ada alasan pembenar.
3. Orang yang berbuat, mampu bertanggungjawab.

4. Dolus atau culpa, tidak ada alasan pemaaf (alasan penghapus kesalahan).

Apabila memperhatikan pasal yang diterapkan oleh hakim Pengadilan Negeri Semarang maka dapat dikatakan sudah sesuai dengan aturan. Jika dilihat dari hukuman yang dijatuhkan maka, menurut penulis dapat dikatakan tidak sesuai dengan KUHP. Dikatakan tidak sesuai karena hukumannya terlalu ringan. Padahal pasal 374 KUHP ancaman hukuman penggelapan diperberat yaitu pidana penjara paling lama 5 tahun, apabila hakim menjatuhkan pidana 1 Tahun sangat ringan, karena perbuatan terdakwa termasuk penggelapan yang diperberat.

Menurut penulis, pertimbangan hukum yang dijatuhkan majelis hakim Pengadilan Negeri Semarang dalam perkara pidana Nomor : 459/ PID.B/2011 /PN.Smg, adalah fakta fakta hukum yang terbukti beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan disidang pengadilan. Alat bukti yang diajukan adalah keterangan saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti. Hukuman yang dijatuhkan pada terdakwa adalah ringan. Sanksi hukuman yang diberikan oleh Pengadilan Negeri Semarang kepada terdakwa dengan hukuman penjara 1 (satu) tahun tidak sesuai dengan apa yang sudah dilakukan oleh terdakwa. Terdakwa melanggar pasal 374 KUHP, Pasal ini termasuk penggelapan di perberat, dengan tuntutan penjara paling lama lima tahun. Hukuman penjara 1 (tahun) sangat ringan dari maksimal hukuman pasal 374 KUHP. Oleh karena itu hakim bisa menambah lagi dari hukuman tersebut

bahkan kalau perlu lebih berat hukumannya dari pada tuntutan jaksa, agar terdakwa jera dengan tindakannya tersebut.

C. Analisis Hukum Pidana Islam terhadap Putusan No.459/Pid.B/2011/PN.Smg

Peradilan atau qodha menurut bahasa artinya orang yang memutuskan perkara dan menetapkannya. Sedangkan menurut terminologi peradilan atau qodhi adalah menyelesaikan perkara pertengkaran untuk menyelesaikan gugat menggugat dan untuk memotong pertengkaran dengan hukum-hukum syara' yang dipetik dari al-Quran dan as-Sunnah.¹¹

Menurut kitab *fiqh*, landasan yang harus digunakan sebagai putusan hakim adalah nash-nash dan hukum yang pasti dari al-Qur'an dan as-Sunnah, dan hukum-hukum yang telah disepakati oleh ulama atau hukum-hukum yang dikenal dalam agama secara pasti. Apabila perkara yang diajukan dihadapan hakim terdapat hukum dalam nas, atau ketentuan hukumnya telah diketahui secara pasti oleh kaum muslimin, kemudian hakim memutuskan dengan putusan yang menyalahi hal tersebut, maka keputusan tersebut batal dan berhak dibatalkan.¹²

Dalam hukum Islam, suatu perbuatan baru dianggap sebagai tindak pidana apabila unsur-unsurnya telah terpenuhi. Unsur ini ada yang umum dan ada yang khusus. Abdul Qadir Audah seperti yang dikutip Ahmad Wardi

¹¹ Allauddin Koto, *Sejarah Peradilan Islam*, Jakarta ; Raja Wali Pers, 2011, hlm. 10.

¹² Basiq Djalil, *Peradilan Islam*, Jakarta ; Amzah, 2012, hlm. 79.

Muslich mengemukakan bahwa unsur-unsur umum untuk jarimah ada tiga macam yaitu:¹³

- 1) Unsur formal (الركن الشرعي) yaitu adanya nash atau (ketentuan) yang melarang perbuatan dengan hukuman.
- 2) Unsur Materiil (الركن المادي) yaitu adanya tingkah laku yang membentuk jarimah, baik berupa perbuatan nyata (positif) maupun sikap tidak berbuat (negatif).
- 3) Unsur Moril (الركن الادبي) yaitu bahwa pelaku adalah orang *mukallaf*¹⁴ yakni orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan.

Penggelapan dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 459 /PID.B/2011/PN.Smg, baru dianggap sebagai jarimah penggelapan dalam Hukum Pidana Islam dan pelakunya dapat dikenakan hukuman, apabila memenuhi unsur-unsur jarimah diatas. Untuk itu akan diuraikan satu persatu unsur-unsur jarimah tersebut, yaitu :

- 1) Adanya nash atau ketentuan yang melarang perbuatan dengan hukuman

Tulus Pribadi bin Soewardji, antara tanggal 2 s/d 30 April 2011 atau pada suatu waktu dalam tahun 2011 bertempat di UD Tegal Jaya Putri

¹³ Achmad Wardi Muslich, *Pengantar.....Op. cit.*, hlm. 27-28.

¹⁴ Mukallaf ialah seorang muslim yang telah akil baligh (dewasa). Dalam Ushul Fiqih mukallaf disebut juga *al-mahkum 'alaihi* (subyek hukum) yaitu orang yang telah dianggap mampu bertindak hukum, baik yang berhubungan dengan perintah Allah SWT maupun dengan larangan-Nya. Lihat Abdul Wahab Khlaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Terj. N oer Iskandar, *Kaidah-kaidah Hukum Islam* (Ilmu Ushul Fiqih), Ed.1, Jakarta: PT. RajaGrafindo, Cet-7, 2000, hlm. .3. Secara fisik dan rohani, syarat *mukallaf* meliputi berakal, cukup umur, mempunyai kemampuan bebas (*mughtar*). Sedangkan secara pengetahuan, syarat *mukallaf* meliputi pelaku sanggup memahami *nash-nash syara'* yang berisi hukum taklifi, dan merupakan orang yang pantas dimintai pertanggung jawaban dan dijatuhi hukuman. Lihat dalam Himan, *Hukum Pidana Islam Menurut Ajaran Ahlussunah Wal Jamaah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1968, hlm. 67.

Jl. Lamper Tengah Raya No.659 Semarang, setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang. Terdakwa sengaja memiliki dengan melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara melakukan penagihan pembayaran. ternyata uang yang telah dipungut terdakwa dari pelanggan sejumlah Rp 44.212.000,- tidak diserahkan kepada kasir UD Tegal Jaya Putri.

Oleh karena, uang sejumlah Rp 44.212.000,- bukan milik terdakwa tetapi milik perusahaan yaitu UD Tegal Jaya putri, maka terdakwa telah memiliki uang tersebut secara melawan hukum atau memiliki harta orang lain secara tidak benar dan merugikan orang lain. Islam sangat menentang bentuk-bentuk perbuatan memiliki harta orang lain dengan cara tidak benar, serta segala sesuatu yang merugikan orang banyak. Diantara ayat-ayat al-Qur'an yang mencegah, melarang perbuatan-perbuatan tersebut adalah:

1. QS. al Baqarah: 188



﴿فَبِمَا حَسِبْتُمْ أَن تُكَلَّمُونَ لَا تُكَلَّمُونَ لَوْلَا أَعْيُنُنَا رَأَيْنَا أَصْبَاتَهُ غِيَابِ النَّاصِيَاتِ
 ﴿٢٨﴾ ﴿فَبِمَا حَسِبْتُمْ أَن تُكَلَّمُونَ لَا تُكَلَّمُونَ لَوْلَا أَعْيُنُنَا رَأَيْنَا أَصْبَاتَهُ غِيَابِ النَّاصِيَاتِ
 ﴿٢٩﴾ ﴿فَبِمَا حَسِبْتُمْ أَن تُكَلَّمُونَ لَا تُكَلَّمُونَ لَوْلَا أَعْيُنُنَا رَأَيْنَا أَصْبَاتَهُ غِيَابِ النَّاصِيَاتِ
 ﴿٣٠﴾

Artinya : dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui.¹⁵

2. QS. an Nisa' : 29

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا هَدْيَ الْفَاسِقِينَ إِزْهَارًا وَمَكْرًا أَوْ كِسْفًا مِّنْ مَّاءٍ وَلَا يَتَّبِعُوا هَدْيَ الْفَاسِقِينَ إِزْهَارًا وَمَكْرًا أَوْ كِسْفًا مِّنْ مَّاءٍ وَلَا يَتَّبِعُوا هَدْيَ الْفَاسِقِينَ إِزْهَارًا وَمَكْرًا أَوْ كِسْفًا مِّنْ مَّاءٍ
 ﴿٢٩﴾ ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا هَدْيَ الْفَاسِقِينَ إِزْهَارًا وَمَكْرًا أَوْ كِسْفًا مِّنْ مَّاءٍ وَلَا يَتَّبِعُوا هَدْيَ الْفَاسِقِينَ إِزْهَارًا وَمَكْرًا أَوْ كِسْفًا مِّنْ مَّاءٍ وَلَا يَتَّبِعُوا هَدْيَ الْفَاسِقِينَ إِزْهَارًا وَمَكْرًا أَوْ كِسْفًا مِّنْ مَّاءٍ
 ﴿٣٠﴾

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan batil (tidak sah dan tidak etis), kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu”. (QS. An Nisa' : 29).¹⁶

Lebih lanjut ditegaskan dalam surat an- Nisa ayat 30;

﴿مَنْ حَرَمَ عَلَيْهِمْ سَبْعَ مِائَةٍ وَتَمَّامَةَ ثَمَنِهِمْ أَفْسَاسًا ۚ إِنَّهُمْ يَكْتُمُونَ عَلَى الْفِتَنِ أَبْصَارَهُمْ وَنُفُسُهُمْ فَخَطَمْتَهُمْ لِئَلَّا يَكْفُرُوا بِالْحَرَمِ ۚ إِنَّهُمْ فِتْنَةٌ لَّكَ لَا تَدْرِي ۚ إِنَّهُمْ قَوْمٌ مُّشْرِكُونَ
 ﴿٣٠﴾

Artinya: ...“Barang siapa yang melakukan hal itu (memakan harta secara tidak sah) dengan melanggar hak dan aniaya, maka kami (Allah) akan memasukkannya ke dalam neraka”.... (QS. An Nisa' : 30).¹⁷

Ketiga ayat diatas, merupakan ketentuan nas atau ketentuan yang melarang perbuatan mengambil harta orang lain secara batil dengan hukuman. Diantara perbuatan tersebut adalah perbuatan penggelapan yang

¹⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang : CV Toha Putra, 1989, hlm. 46.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 122.

¹⁷ *Ibid.*

di periksa Pengadilan Negeri Semarang dengan nomor putusan 459/Pid.B/2011/PN. Smg. Terdakwa dalam putusan tersebut adalah Tulus Pribadi. Hukuman untuk seorang yang memakan harta secara tidak sah dengan melanggar hak sesuai ayat diatas adalah hukuman ukhrawi. Hukuman ukhrawi berupa siksa neraka, yang disesuaikan dengan kejahatannya. Dengan demikian, Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 459/PID.B/2011/PN.Smg telah memenuhi unsur jarimah pertama.

- 2) Adanya tingkah laku yang membentuk jarimah, baik berupa perbuatan nyata (positif) maupun sikap tidak berbuat (negatif).

Dalam putusan Pengadilan Negeri Nomor:459/Pid.B/2011/PN. Smg Terdakwa Tulus Pribadi telah mengakui perbuatannya. Di persidangan telah diperiksa diri terdakwa yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa adalah sales UD Tegal Jaya Putri.
- Tugas terdakwa untuk mencari pelanggan, menawarkan dan sekaligus melakukan penagihan pembayaran kepada para pelanggan tersebut.
- Terdakwa telah melakukan penagihan ke pelanggan sebagaimana didalam faktur dalam barang bukti yang diajukan dipersidangan dan hasil penagihan tidak terdakwa setorkan kepada UD Tegal Jaya Putri sebesar Rp 44.212.000,-. (*empat puluh empat juta dua ratus dua belas ribu rupiah*).
- Uang yang tidak terdakwa setorkan ke kasir tersebut terdakwa gunakan untuk judi bola.

Samuel selaku pemilik UD Tegal Jaya Putri memerintahkan saksi Stefanus untuk melakukan pengecekan lapangan di Batang, Pekalongan, Comal, dan Pemalang, ternyata pelanggan tersebut telah melakukan pembayaran lunas melalui terdakwa. Akibat perbuatan terdakwa tersebut UD Tegal Jaya Putri dalam hal ini, Samuel bin Dedi Achmad Efeendi mengalami kerugian sebesar Rp 44.212.000,-. (empat puluh empat juta dua ratus dua belas ribu rupiah).

Berdasarkan keterangan terdakwa dan saksi diatas, dapat disimpulkan bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana penggelapan atau *jarimah* dan perbuatan terdakwa merugikan orang lain. Dengan demikian, Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 459/PID.B/2011/PN.Smg telah memenuhi unsur *jarimah* kedua.

- 3) Pelaku adalah orang *mukallaf* yakni orang yang dapat dimintai orang yang pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan

Pelaku tindak pidana dalam putusan Pengadilan Negeri Nomor:459/Pid.B/2011/PN. Smg adalah Tulus pribadi bin Soewardji. terdakwa Tulus pribadi bin Soewardji dengan sadar melakukan perbuatan penggelapan. Terdakwa juga membenarkan identitasnya sebagaimana disebutkan dalam dakwaan jaksa penuntut umum. Selain itu Terdakwa juga mengakui perbuatan sesuai dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU). Selama pemeriksaan putusan tersebut, tidak terdapat adanya alasan-alasan pemaaf maupun alasan-alasan pembeda yang dapat menghapuskan kesalahan, atau pertanggungjawaban pidana terhadap terdakwa, maka

terdakwa adalah orang yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya. Dengan demikian, Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 459/PID.B/2011/PN.Smg telah memenuhi unsur jarimah ketiga.

Dari uraian diatas menurut hemat penulis, Tindak pidana penggelapan Nomor : 459/PID.B/2011/PN. Smg. Tindakan terdakwa Tulus Pribadi dalam Hukum Pidana Islam telah memenuhi unsur-unsur sebagai tindak pidana (*jarimah*). Tindak pidana penggelapan uang setoran dalam Hukum Pidana Islam termasuk Jarimah tak'zir, hal ini dikarenakan jarimah penggelapan tidak termasuk jarimah *hudud* maupun jarimah *qishas-diyat*.

Sanksi Hukuman untuk Jarimah penggelapan dalam Hukum Pidana Islam adalah hukuman ta'zir. Hukuman ta'zir jenisnya beragam secara garis besar dikelompokkan menjadi empat yaitu : *pertama* hukuman yang mengenai badan, seperti hukuman mati dan hukuman *jilid* (dera). *Kedua* hukuman yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang, seperti hukuman penjara dan pengasingan. *Ketiga* hukuman ta'zir yang berkaitan dengan harta, seperti denda, penyitaan/ perampasan harta, dan penghancuran barang. *Keempat* hukuman-hukuman lain yang ditentukan oleh ulil amri demi kemaslahatan umum.¹⁸

Selain hukuman-hukuman diatas, menurut Djazuli seperti yang dikutip Achmad Wardi Muslich terdapat hukuman-hukuman ta'zir yang lain,

¹⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, *op. cit* , hlm. 251.

yaitu : peringatan keras, dihadirkan dihadapan sidang, nasihat, celaan, pengucilan, pemecatan, pengumuman kesalahan secara terbuka.¹⁹

Jarimah ta'zir didefinisikan oleh al-Mawardi sebagaimana dikutip Ahmad Wardi Muslich adalah hukuman yang bersifat pendidikan atas perbuatan dosa (maksiat) yang hukumannya belum ditetapkan syara'.²⁰

Syara' tidak menentukan macam-macamnya hukuman untuk tiap-tiap jarimah ta'zir, tetapi hanya menyebutkan sekumpulan hukuman, dari yang seringan-ringannya sampai hukuman yang seberat-beratnya. Dalam hal ini hakim diberi kebebasan untuk memilih hukuman-hukuman mana yang sesuai dengan macam jarimah ta'zir serta keadaan sipembuatnya.²¹

Inti jarimah ta'zir adalah perbuatan maksiat. Maksiat adalah meninggalkan perbuatan yang diwajibkan dan melakukan perbuatan yang diharamkan (dilarang). Para fuqoha memberikan contoh meninggalkan kewajiban yaitu mengkhianati amanah, seperti menggelapkan titipan, memanipulasi harta anak yatim, hasil waqaf, dan lain-lain. Sebagai contoh perbuatan yang dilarang, seperti sumpah palsu, penipuan dalam jual beli, melakukan riba, melindungi dan menyembunyikan pelaku kejahatan, memakan barang-barang yang diharamkan.²²

Salah satu Hadis yang memperkuat, larangan terhadap tindak pidana penggelapan dan sekaligus menjelaskan hukumannya. Hadis tersebut adalah hadis yang diriwayatkan Jabir yang berbunyi:

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 268.

²⁰ *Ibid.*

²¹ Ahmad Hanafi, *op. cit.*, hlm. 8.

²² Achmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam, op. cit.*, hlm. 249.

عن جابر عن النبي ص م قال : ليس على خائن ولا منتهب ولا مختلس قطع. (رواه
الخمسة و صححه الترمذی)

Artinya: “Tidak ada hukum potong tangan pada khaain (pengkhianat) muntahib (penyerobot), dan mukhtalis (menggelapkan barang)”. (H.R. Ahmad, Abu Daud, An-Nasa-y, At-Turmudzy dan Ibnu majah; al- Muntaqa II:723).²³

Hadis diatas, menunjukkan bahwa terhadap pengkhianat, penyerobot barang dan orang yang menggelapkan barang, tidak dapat dipotong tangannya. Menurut golongan Syafi’iyah, Hanafiyah dan Al Itrah, seperti yang dikutip Hasbi Ash-Shidsiqy, berpendapat bahwa terhadap mereka yang berkhianat terhadap amanah, menyerobot dan menggelapkan harta orang, tidak dipotong tangan.²⁴

Perkara Makhzumiyah dalam hadis riwayat Aisyah sebagaimana penulis sebutkan dalam bab dua diatas, sekalipun ia menggelapkan, tetapi sudah termasuk melanggar hukum dalam perkara pencurian, maka tetaplah ia dihukum sebagai pencuri yaitu potong tangan.²⁵

Menurut Hasbi Ash-Shidsiqy, orang yang mengingkari telah meminjam sesuatu barang dipotong tangannya.²⁶ Sedangkan Menurut Ahmad dan Ishaq yang dikutip Haliman, terhadap delik penggelapan ini berlaku ketentuan hukuman had pemotongan tangan.²⁷ Tetapi Jumhur berpendapat, peminjam yang ingkar itu tidak harus dipotong tangannya. Mereka berdalil

²³ Khain (pengkhianat) adalah orang yang mengambil harta orang lain dengan cara tersembunyi dan menampakan kejujuran pada pemilik harta. Muntahib (penyerobot) adalah mereka yang mengambil harta milik seorang secara paksa dan mukhtalis (menggelapkan barang) adalah mereka yang tanpa disetujui oleh pemilik, mengalihkan harta itu kepada dirinya ataupun kepada orang lain. Hasby Ass-Shiddieqy, *op. cit.*, hlm. 167.

²⁴ *Ibid.*

²⁵ Bakri, *Hukum Pidana Islam*, Sala : Ramadhani, tt, hlm, 71.

²⁶ Hasbi Ash-Shidsiqy, *op. cit.*, hlm. 167.

²⁷ Haliman, *op. cit.*, hlm. 440.

dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah, yang hanya mewajibkan potong tangan itu atas pencuri, sedang peminjam yang ingkar itu bukan pencuri. Pendapat ini dibantah, bahwa orang yang ingkar itu dapat digolongkan sebagai pencuri.²⁸

Zufar serta ulama Khowarij, Ahluh Dhahir dan Ibnu Hazm seperti yang dikutip Hasbi Ash-Shidsiqy, menetapkan bahwa mereka yang mengingkari barang yang dipinjamnya dipotong tangan. Ibnu Qayyim, memasukan orang yang mengingkari pinjaman kedalam golongan pencuri. Mereka yang menyerobot dan menggelapkan barang tidak dikategorikan sebagai pencuri.²⁹ Sedangkan Menurut Haliman penerimaan barang yang diberikan kepada seseorang, dan apabila kepercayaan itu dilanggar, dengan tindakan kepemilikan untuk kepentingan diri sendiri atau orang lain, maka telah terjadi *djuhudul ariyah* (mengingkari barang yang dipinjamnya). Atas Perbuatan penggelapan juga berlaku ketentuan hukuman had pemotongan tangan.³⁰

Hukuman ta'zir jenisnya beragam, namun secara garis besar dapat dikelompokkan kepada empat kelompok, yaitu sebagai berikut:

- 1) Hukuman ta'zir yang mengenai badan, seperti hukuman mati dan hukuman jilid (dera).
- 2) Hukuman yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang, seperti hukuman penjara dan pengasingan.
- 3) Hukuman ta'zir yang berkaitan dengan harta, seperti denda, penyitaan/ perampasan harta, dan penghancuran barang.

²⁸ Faishol, *op. cit.*, hlm. 63.

²⁹ *Ibid.*

³⁰ Haliman, *op. cit.*, hlm. 441.

- 4) Hukuman-hukuman lain yang ditentukan oleh ulil amri demi kemaslahatan umum.

Putusan Nomor.459/PID.B/2011/PN.Smg tentang penggelapan. Penulis mengqiyaskan dengan pendapat para ulama tentang mengingkari barang yang dipinjamnya (*djahidu 'ariyah*). Selain itu penulis juga mengqiyaskan dengan Ghulul. Qiyas adalah menyusul peristiwa yang tidak terdapat nas hukumnya dengan peristiwa yang terdapat nas hukumnya. Dalam hal hukum yang terdapat nas untuk menyamakan dua peristiwa pada hukum ini.³¹

Adapun Rukun qiyas yaitu :

1. Al- Ashlu yaitu sesuatu yang ada nas hukumnya.
2. Al- Far'u yaitu sesuatu yang tidak ada nas hukumnya.
3. Hukum Ashl yaitu hukum syara' yang ada nas-nya pada pokoknya dan ia dimaksudkan menjadi hukum pada al- Far'u.
4. Illat yaitu sesuatu sifat yang dijadikan dasar untuk membentuk hukum pokok dan berdasarkan adanya keberadaan sifat itu pada al-far'u. Maka ia disamakan dengan pokoknya dari segi hukumnya.³²

Mengqiyaskan ikhtilas (penggelapan) dengan *ghulul*, maka penulis menguraikan rukun qiyas yaitu : Al- Ashlu yaitu; *ghulul*, Al- Far'u; ikhtilas (penggelapan), Hukum Ashl (haram), Illat (memiliki barang milik orang lain dengan tidak benar).

Secara etimologi *ghulul* menurut Ibnu Mansur yang dikutip Muhammad Nurul Irfan adalah kehausan. Sedangkan al- Mu'jam al Wasit

³¹ Abdul Wahhab Khallaf, *Ushul Fiqh*, Jakarta : PT Rineka Cipta. Hlm 68.

³² *Ibid.*, hlm. 58.

mendefinisikan *ghulul* adalah berkhianat terhadap harta rampasan perang.³³ Secara terminologi *ghulul* adalah mengambil sesuatu dan menyembunyikannya dalam hartanya. *Ghulul*, yakni mencuri harta rampasan perang (*ghanimah*) atau menyembunyikan sebagian-Nya (untuk dimiliki) sebelum menyampaikannya ke tempat pembagian.³⁴

Definisi di atas menunjukkan bahwa *ghulul* terjadi pada penggelapan harta rampasan perang. Hal ini sejalan dengan makna Q.S Ali Imran: 161 yang berbunyi :

لَا يَسِرُّوا قَوْلَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَىٰ آلِهِمْ بِمَا كَفَرُوا وَهُمْ يَكْفُرُونَ ﴿١٦١﴾
 ﴿١٦٢﴾ الَّذِينَ يَخْتَفُونَ بَيْنَ يَدَيْهِمْ إِذَا إِذَا اتَىٰ الْقَوْمَ الَّذِي كَفَرُوا فَهُمْ يَقُولُونَ بِاللَّذِينَ نَجَّوْنَهُمْ هِيَ السَّبِيلُ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا هُمْ السَّبِيلُ فَهُمْ لَا يُمْنُونَ ﴿١٦٣﴾
 ﴿١٦٤﴾ الَّذِينَ يَخْتَفُونَ بَيْنَ يَدَيْهِمْ إِذَا إِذَا اتَىٰ الْقَوْمَ الَّذِي كَفَرُوا فَهُمْ يَقُولُونَ بِاللَّذِينَ نَجَّوْنَهُمْ هِيَ السَّبِيلُ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا هُمْ السَّبِيلُ فَهُمْ لَا يُمْنُونَ ﴿١٦٥﴾

Artinya: Tidak sesorang nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Barangsiapa yang berkhianat dalam urusan rampasan perang, maka pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu; kemudian tiap-tiap diri akan diberi pembalasantentang apa yang mereka kerjakan dengan (pembalasan) setimpal, sedang mereka tidak dianiaya.³⁵

Selain al-Qur'an kata *ghulul* juga terdapat dalam hadis sebagai berikut :

عن ابو داود عن النبي ص م قال :من استعملناه على عمل فزرقتاه رزقا فما اخذ بعد ذلك فهو غلول (رواه ابو داود)

Artinya: Barang siapa yang kami angkat menjadi karyawan untuk mengerjakan sesuatu, dan kami beri upah menurut semestinya maka apa yang ia ambil lebih dari upah yang semestinya, maka namanya *ghulul*.³⁶

³³ Muhammad Nurul Irfan, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dalam Perspektif Fiqih Jinayah*, Jakarta : Depag RI, 2009, hlm. 96.

³⁴ Abu Fida' Abdur Rafi . *Terapi Penyakit Korupsi dengan Tazkiyatun Nafs (Penyucian Jiwa)* Jakarta : Republika. 2006, hlm. 30.

³⁵ Departemen Agama Republik Indonesia, *op. cit.*, hlm 38.

³⁶ Muhammad Ibn Ali Ibn Muhammad Syaikany, *Nailul Authar*, Kairo : Darul al-Hadits, tt, hlm. 278.

Asbabun Nuzul surat Ali Imran: 161 diatas, terdapat dua peristiwa gholul yang terjadi dimasa Rasulullah yaitu: *pertama* Dikemukakan oleh Abu Dawud dan At-Tirmidzi, yang menurut dia hadis ini adalah hasan yang bersumber dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas berkata: “Turunya ayat ini berkenaan dengan hilangnya sehelai permadani merah pada waktu perang badar”. Sebagian orang berkata : “Barangkali sudah diambil Rasulullah Saw”. Maka Allah menurunkan ayat ini. *Kedua* dikemukakan oleh At-Tabarani di dalam kitab Al-Kabir dengan sanad tokoh-tokoh yang terpercaya, yang bersumber dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas berkata :”Nabi Saw mengutus pasukan tempur berulang-ulang sampai tiga kali. Pada suatu ketika ada pasukan membawa gholul (bagian ghanimah yang belum dibagikan) berupa kijang dari emas”. Maka turunlah ayat 161 surat Al-Imron.³⁷

Berdasarkan penjelasan diatas dapat penulis simpulkan bahwa tindakan terdakwa dalam perkara NO. 459/PID.B/2011/PN.Smg tentang tindak pidana penggelapan Uang Setoran. Dengan adanya niat, perbuatan, keadaan terdakwa dan akibat dari tindakan terdakwa dalam Lingkup Hukum Pidana Islam termasuk jarimah ta'zir. Sanksi jarimah ta'zir diberikan kepada hakim untuk memilih hukuman-hukuman mana yang sesuai dengan macam jarimah ta'zir serta keadaan sipembuatnya. Sedangkan dalam kontek hukum positif (KUHP) tindakan terdakwa termasuk **penggelapan dalam keadaan memberatkan**” sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 374 KUHP. Dengan pemberatan karena unsur-unsur yang terdapat dalam ketentuan yuridis

³⁷ Abdul Mujieb, *Lubabun Nuqul fi Asbabun Nuuzul (Riwayat Turunya Ayat-Ayat Al-Qur'an)*, Rembang : Daruul Ihya, 1986, hlm. 127.

mengenai penggelapan dalam ketentuan Pasal 372 KUHP sudah terpenuhi, baik unsur objektif maupun subjektifnya. Selain itu ketentuan khusus yang memberatkan terdakwa yaitu terdakwa dalam melakukan tindak pidana penggelapan karena adanya hubungan kerja, dan mendapat upah khusus.